



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

- Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 681);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Bendahara Penerima selanjutnya disingkat BP adalah bendahara penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran dan penyetoran pajak terutang.
13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani pembayaran pajak daerah.
14. Mitra Pembayaran adalah Pihak Lain selain Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani pembayaran pajak daerah.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum, terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
17. Reklame Papan/Billboard, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari;
18. Bando yaitu papan reklame dengan konstruksi besi dengan suatu produk gambar atau tulisan yang dipasang melintang jalan dengan atau tanpa lampu;
19. Reklame *Megatron/Videotron/Large Electronic Display* (LED) yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
20. Reklame Kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
21. Reklame Melekat (Sticker) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benda;
22. Reklame Selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantung pada suatu benda lain;
23. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
24. Reklame Udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
25. Reklame Apung yaitu reklame yang diselenggarakan di atas permukaan laut, danau maupun sungai;
26. Reklame Suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;

27. Reklame Film/*Slide* yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar tau benda lain yang berada di ruangan;
28. Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
29. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
30. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
31. Zone adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
32. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, dan lain sebagainya;
33. Nilai Objek Pajak Reklame meliputi faktor-faktor yaitu pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame ramoung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpsang di tempat yang telah diizinkan;
34. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
35. Reklame Permanen adalah reklame yang bersifat tetap atau berjangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
36. Reklame Insidentil adalah Reklame yang bersifat sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau bulan dan tidak sampai 1 (satu) tahun.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

- selanjutnya disingkat SKPDTB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 43. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
 45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran pajak terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- e. pemeriksaan pajak;
- f. penagihan pajak;
- g. kedaluarsa penagihan;
- h. keberatan; dan
- i. gugatan.

BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memenuhi nilai estetika sesuai tata letak yang menunjang keindahan kota dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 4

Penyelenggaraan suatu reklame dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dan atau menggunakan perusahaan jasa periklanan sebagai penyelenggara reklame.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan suatu reklame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

Bagian Kesatu Tata Letak Reklame

Pasal 6

- (1) Perletakan atau pemasangan suatu reklame yang bersifat permanen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Peletakan atau pemasangan suatu reklame yang bersifat insidentil berupa spanduk harus ditempatkan pada sarana reklame atau sarana lain sesuai dengan peruntukannya
- (3) Pembangunan atau pengadaan panggung reklame dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ke 3 (tiga) yang bergerak di bidang advertising dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Tata letak pemasangan suatu reklame berupa umbul-umbul, baleho, vertikal banner, stiker, dan poster dalam Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Keberadaan reklame harus menunjang estetika keindahan Kota;
- b. Berada pada pinggir trotoar atau jalan; dan
- c. Berada pada lokasi di atas tanah atau bangunan milik perorangan atau badan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemasangan Reklame

Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan yang akan menyelenggarakan pemasangan reklame yang bersifat insidentil harus mendaftar terlebih dahulu kepada Badan Pendapatan Daerah sebelum dipasang.
- (2) Pendaftaran pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Jumlah alamat/lokasi reklame yang dipasang harus sesuai dengan permohonan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk penyelenggaraan reklame bersifat permanen yang penyelenggaraan pemasangannya di bawah satu tahun harus melampirkan surat pernyataan masa kontrak pemasangan dari pemilik produk atau perusahaan.

Pasal 9

Tanda daftar reklame diberikan paling lambat 1 (satu) hari setelah dibayarnya pajak.

Pasal 10

Tanda daftar penyelenggaraan reklame diberikan kepada perorangan atau badan sebagai penyelenggara reklame yang merupakan penanggung jawab terhadap pemasangan reklame.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang akan memperoleh tanda daftar terlebih dahulu harus membayar pajak reklame dan mendapatkan tanda register pengesahan reklame melalui Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kontrol di lapangan dalam pengesahan pemasangan reklame.
- (3) Tanda register pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berupa stiker atau tanda bukti pengesahan lainnya yang harus ditempelkan atau dibubuhkan pada setiap jenis reklame yang dipasang dan berlaku untuk satu kali penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

- (1) Masa penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Masa berlaku tanda daftar penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara (insidentil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari untuk setiap satu kali penyelenggaraan.

Pasal 13

- (1) Masa berlaku penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) Permohonan perpanjangan reklame yang bersifat sementara (insidental) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa pajak berakhir.
- (3) Penerbitan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame terhutang masa penyelenggara reklame yang akan berakhir diperpanjang atau tidak, untuk reklame yang bersifat permanen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pajak berakhir.

Pasal 14

- (1) Jika permohonan perpanjangan tidak diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) maka pihak penyelenggara reklame harus membongkar reklamenya.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah masa pajak berakhir.
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak membongkar reklame yang telah berakhir masa pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka reklame tersebut dapat dibongkar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, reklame tersebut menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 15

Tanda daftar penyelenggaraan reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila;

- a. pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan tanda daftar yang diberikan;
- b. masa berlaku pajak telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
- c. tidak memenuhi ketentuan kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan reklame.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

Pasal 16

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Dilarang diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Pasal 17

- (1) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Pemungutan pajak reklame berjalan untuk jenis kendaraan dilakukan

berdasarkan domisili dan/atau wilayah operasi kendaraan tersebut dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame

Pasal 18

- (1) Wajib pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan;
 - a. Surat pendaftaran objek pajak reklame;
 - b. dilengkapi dengan foto reklame yang akan ditampilkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi disamakan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan disamakan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 19

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal reklame kain yang berbentuk spanduk, umbul-umbul dan vertikal banner untuk pemasangan pada lokasi sendiri atau pada lokasi tertentu dapat dikenakan pajak reklame bulanan (berlangganan).

- (6) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang tidak dikenakan pajak reklame dengan ukuran luas tidak melebihi 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi) atau diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- (7) Dalam hal nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencantumkan sponsor produk komersial dikenakan pajak seluas ukuran media reklame yang digunakan.

Pasal 20

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi letak objek Reklame untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 21

Penetapan Pajak Terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame untuk Pajak Reklame dengan menerbitkan SKPD.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 22

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak diutamakan dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia atau mengalami gangguan, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran dan penyetoran ditujukan pada rekening Kas Daerah atau rekening penampung untuk penerimaan pajak daerah.
- (6) Notifikasi atau laporan pembayaran secara elektronik merupakan bukti sah atas pembayaran Pajak Reklame.
- (7) Penyetoran Pajak yang ditetapkan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD disampaikan.
- (8) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Keempat
Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak Reklame
- (2) Dasar memberikan pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang mengalami likuiditas keuangan diberikan pengurangan sebesar 50% - 100%;
 - b. Objek Pajak yang terdampak Kebakaran, bencana alam, huru hara dan/atau kerusakan diberikan pengurangan sebesar 50% - 100%;
 - c. Wajib Pajak yang terdampak akibat adanya program Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50%;
 - d. Wajib pajak yang menerima hibah karena mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, diberi pengurangan sebesar 50%;
- (3) Dasar memberikan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan PerUndang-Undangan.
- (4) Dasar memberikan Pembatalan Pajak dapat dilakukan apabila terdapat :
 - a. Objek pajak ganda;
 - b. Objek pajak sudah tidak ditemukan lagi akibat adanya bencana alam; atau
 - c. Objek Pajak sudah tidak beroperasi lagi;
- (5) Wajib Pajak mengisi permohonan pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak dan diajukan ke Bupati melalui Bapenda.
- (6) Wajib Pajak melampirkan asli surat ketetapan pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan pajak yang diajukan pembetulan.
- (7) Melampiri identitas wajib pajak atau kuasa wajib pajak.
- (8) Pembetulan dilakukan dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap ketetapan pajak yang dilaporkan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Membentuk tim yang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

- c. memberikan akses untuk memperoleh atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
 - (4) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Membuat laporan hasil pemeriksaan Pajak Daerah sebagai dasar untuk menerbitkan SKPDKB, SKPDLB.

Bagian Keenam Penagihan

Pasal 25

- (1) Bupati menunjuk Kepala Bapenda untuk melakukan penagihan pajak reklame.
- (2) Penagihan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penagihan pajak reklame dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (5) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali.
- (6) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Kedua dan Ketiga apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum pada Surat Teguran.
- (7) Apabila Surat Teguran Ketiga yang disampaikan belum juga ditindaklanjuti, maka akan dilakukan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus dan pemasangan stiker peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.

Bagian Ketujuh
Kedaluarsa Penagihan

Pasal 26

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Bagian Kedelapan
Keberatan

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan/atau
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.
- (3) Dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan jika wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil

- Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut wajib pajak;
- b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak;
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Kesembilan Gugatan

Pasal 29

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

BAB V PEMBEBASAN PAJAK REKLAME

Pasal 30

- (1) Reklame yang semata-mata diadakan untuk kepentingan sosial atau kepentingan umum, baik yang diselenggarakan oleh swasta maupun instansi Pemerintah dibebaskan dari pembayaran Pajak Reklame.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan pajak, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

BAB VI DASAR PENGENAAN, NILAI SEWA REKLAME DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan

dengan memperhatikan jenis reklame, nilai strategis lokasi, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.

- (3) Nilai sewa sebagai dasar pengenaan pajak dari masing jenis reklame dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Lama Pemasangan} \times \text{Ukuran/Satuan} \times \text{Jumlah Reklame} \times \text{Nilai Strategis Lokasi}}{}$$

- (4) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing-masing jenis reklame yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
- b. Reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan empat persegi; dan
- c. Reklame yang berbentuk bola, oval, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing-masing reklame.

Pasal 33

- (1) Reklame papan nama/merk usaha yang menyatu dengan tempat usaha ukuran luas reklame minimal 1 meter x 1 meter.
- (2) Bagi usaha yang memiliki papan merk dengan ukuran kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan ukuran luas reklame disamakan dengan ukuran minimal 1 meter x 1 meter.
- (3) Bagi usaha yang tidak memasang reklame papan merk usaha yang tidak terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta bagi wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan perhitungan pajak berdasarkan luas tempat usaha, sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan luas $6 \text{ m}^2 = 1 \times 1 \text{ m}$;
 - b. Luas $>6-10 \text{ m}^2 = 1 \times 1,5 \text{ m}$; dan
 - c. Luas $>10 \text{ m}^2 = 1 \times 2 \text{ m}$.

Pasal 34

Perhitungan pajak reklame untuk jenis penyelenggaraan nilai sewa reklame tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Sebelum Pajak Reklame dibayarkan belum diperbolehkan memasang Reklame.

Pasal 36

Atas Reklame yang dipasang, khususnya Reklame papan nama usaha/toko, reklame spanduk dan billboard pada sudut kanan bawah Reklame harus ditempelkan stiker dengan mencantumkan masa berlaku dan jatuh tempo Reklame dimaksud.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 6

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
 ASWAD ATTIL S.H, MH NIP.19851006 2009041003	 AGUS SUMANTRI S.H, MH NIP.198708112011011001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK
REKLAME

1. CONTOH SURAT IZIN MEMASANG REKLAME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan ke hadapan Bapak Kiranya kepada kami diberikan izin mengadakan/memasang Reklame (Iklan, Slider, Merk, Toko, Nama Perusahaan) sebagai berikut :

1. Jenis Reklame :
2. Jenis Usaha :
3. Jangka Waktu :
4. Alamat Reklame :
5. Judul Reklame :

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, kiranya dapat dikabulkan dan segala ketentuan serta peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu kami penuhi/patuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih.

Kuala Tungkal, 20.....
Hormat kami
Pemohon,

2. KLASIFIKASI WILAYAH/JALAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	LOKASI	NAMA JALAN
1.	WILAYAH I	1. JL. PROF. Dr. SRI SOEDEWI M.S 2. JL. JEND. SUDIRMAN 3. JL. KH. DEWANTARA 4. JL. MERDEKA 5. JL. KEMAKMURAN 6. JL. SYARIF HIDAYATULLAH 7. JL. SULTAN THAHA 8. JL. SULTAN HASANUDDIN 9. JL. BAHAGIA 10. JL. KAPTEN DARHAM 11. JL. IMAM BONJOL 12. JL. JEND. AHMAD YANI 13. JL. PANGLIMA CAMA 14. JL. PANGLIMA A. HAMID 15. JL. SISINGA MANGARAJA 16. JL. DAHLIA 17. JL. MAWAR 18. JL. BHAYANGKARA (BANGKINANG) 19. JL. PANGLIMA H. SAMAN 20. JL. KESEJAHTERAAN 21. JL. PELABUHAN 22. JL. LOKASI WFC
2.	WILAYAH II	1. JL. PANGERAN DIPONEGORO 2. JL. MADJID BRANGAS 3. JL. BERINGIN 4. JL. KAPT.P. TENDEAN 5. JL. JEND. GATOT SUBROTO 6. JL. MANUNGGAL II 7. JL. NELAYAN 8. JAL. AGOES NGINUT
3.	WILAYAH III	JALAN-JALAN SELAIN WILAYAH I DAN WILAYAH II

**3. TEMPAT YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN REKLAME KOMERSIL
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	LOKAS/TEMPAT	KETERANGAN
1.	RUMAH DINAS BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT	Tidak Boleh
2.	PERKANTORAN	Tidak Boleh
3.	SARANA IBADAH	Tidak Boleh
4.	SARANA PENDIDIKAN	Tidak Boleh
5.	MEDIAN JALAN 2 (DUA) JALUR (JL. PROF. DR. SRI SUDEWI, M.S) dan JL. GATOT SUBROTO (MANUNGGAL 1)	Tidak Boleh

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
 <u>ASWAD ATTIL S.H, MH</u> NIP.19851006 2009041003	 <u>AGUS SUMANTRI, S.H, MH</u> NIP.19870811201111001

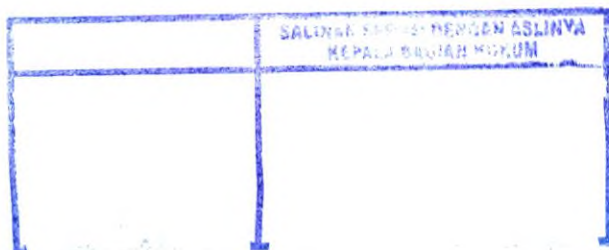
**3. TEMPAT YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN REKLAME KOMERSIL
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	LOKAS/TEMPAT	KETERANGAN
1.	RUMAH DINAS BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT	Tidak Boleh
2.	PERKANTORAN	Tidak Boleh
3.	SARANA IBADAH	Tidak Boleh
4.	SARANA PENDIDIKAN	Tidak Boleh
5.	MEDIAN JALAN 2 (DUA) JALUR (JL. PROF. DR. SRI SUDEWI, M.S) dan JL. GATOT SUBROTO (MANUNGGAL 1)	Tidak Boleh

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME

DAFTAR NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	JENIS REKLAME	LAMA PEMASANGAN	LETAK KETINGGIAN PEMASANGAN	UKURAN ATAS SATUAN	NILAI STRATEGIS LOKASI (RUPIAH)			IBU KOTA KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
					IBU KOTA KABUPATEN					
					WIL I	WIL II	WIL III			
					(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Reklame Papan Nama/Merk Usaha	1 (satu) bulan	0,00–7,00 M 8,00 ke atas	1 (satu) meter	30.000 25.000	25.000 25.000	20.000 25.000	20.000 15.000	15.000 10.000	1. Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 tahun ukuran minimal 1 x1 2. Bagi usaha yang tidak memasang reklame papan merk usaha, perhitungan pajak berdasarkan luas tempat usaha sebagai berikut: a. Sampai dengan luas 6 M ² =1x1 b. Luas > 6 – 10 M ² = 1 x 1,5 M c. Luas > 10 M ² = 1 x 2 M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Reklame Papan Billboard/Megatron/Neon Sign/Neon Box/Videotron/Bersinar disinari									
	a. Luar ruangan	1 (satu) bulan	0,00–5,00 M 6,00–10,00 M 11,00–15,00M 16,00–20,00 M 21,00–25,00 M 26,00–30,00 M 31 M ke atas	1 (satu) meter	60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000	55.000 65.000 75.000 85.000 95.000 105.000 115.000	50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000	55.000 65.000 75.000 85.000 95.000 105.000 115.000	50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
	b. Dalam ruangan	1 (satu) bulan		1 (satu) meter	57.500	55.000	52.500	50.000	47.500	
3	Reklame Branding (Pengecatan dinding atau gerobak dan sejenisnya)	1 (satu) bulan	0,00 – 7,00 M 8,00 ke atas	1 (satu) meter	40.000 50.000	35.000 45.000	30.000 40.000	25.000 35.000	20.000 30.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
4	Reklame Kendaraan	1 (satu) bulan		1 (satu) meter	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
5	Reklame Kain (Spanduk, Umbul Umbul, Banner, Layar Toko dan sejenisnya)	1 (satu) hari		1 (satu) meter	8.000	7.000	6.000	6.000	5.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 60 hari minimal 7 hari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Baliho	1 (satu) bulan		1 (satu) meter	60.000	55.000	50.000	55.000	50.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
7	Reklame Melekat (Stiker, poster dan sejenisnya) Ukuran 1-30 cm per lembar Rp. 100,- Ukuran di atas 30 cm s.d. 60 cm per lembar Rp. 250,-									Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan jumlah minimal 100 lembar dan maksimal 2.000 lembar)
8	Reklame flag chain (reklame gantung) dan selebaran ukuran 1-30 cm Per lembar Rp. 100,- .Ukuran di atas 30 cm s.d. 60 cm per lembar Rp. 250,-									Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan jumlah minimal 100 lembar dan maksimal 2.000 lembar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Reklame peragaan/promosi									
	a. Luar Ruangan Permanen	1 (satu) hari			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
	b. Luar Ruangan Tidak Permanen	1 (satu) hari			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	Reklame Udara	1 (satu) bulan		1 (satu) buah	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
11	Reklame Slide atau Fil atau multi media lainnya									
	a. Dengan Suara	Per 30 Detik			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bagian yang kurang dari 30 detik dihitung menjadi 30 detik, sekurang-kurangnya Rp. 100.000 setiap kali penyelenggaraan
	b. Tanpa Suara	Per 30 Detik			500	500	500	500	500	

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
 <u>ASWAD ATTU, S.H., MH</u> NIP.19851006 2009041003	 <u>AGUS SUMANTRI, S.H., MH</u> NIP.198708112011011001